

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya air merupakan salah satu unsur terpenting dalam aktivitas kehidupan makhluk hidup. Persoalan mengenai sumber daya air semakin hari semakin meningkat seiring pertumbuhan masyarakat, terutama dalam hal kualitas air. Dengan meningkatnya pertumbuhan pasti akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak negatif yang kita terima adalah terjadinya pencemaran air. Menurut Rukaesih ahmad, pencemaran air adalah:

“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh perusahaan, sehingga tidak lagi berfungsi sesuai peruntukannya”¹

Maksud daya dukung dari sumber air tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas air, dalam hal ini seperti kita ketahui, bahwa air ialah SDA yang mutlak di perlukan bagi kehidupan manusia, karena kebutuhan atas air selalu meningkat dari waktu ke waktu. Menurut Rukaesih Achmad, banyaknya persediaan air diperkotaan masih mempunyai bakteri-bakteri pantogen dengan konsentrasinya tinggi terutama di pemukiman

¹ Rukaesih Ahmad, 2004, *Kimia Lingkungan.*, ANDI.Jakarta. hlm.93.

penduduk yang sangat padat serta pemukiman yang dekat dengan bantaran sungai.²

Air atau sungai dapat menjadi malapetaka apabila tidak dijaga, baik dari segi manfaat maupun pengamanannya. Misalkan dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan dan apabila dari segi pengamanan tidak dilakukan pengawasan maka dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Aliran sungai Kahayan di Kota Palangka Raya merupakan salah satu titik vital yang esensial bagi banyaknya aktivitas masyarakat seperti kegiatan pertambangan emas (PETI) oleh masyarakat lokal, kegiatan MCK (mandi, cuci dan kakus) yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah aliran bantaran sungai Kahayan, kegiatan jalur transportasi antar daerah ataupun usaha perdagangan, dan juga berbagai aktivitas usaha seperti pemeliharaan ikan keramba, laundry, rumah makan dan lain sebagainya. Perkembangan pemukiman di tepian sungai Kahayan Kota Palangka Raya mengalami peningkatan tiap tahun. Peningkatan penduduk di bantaran sungai Kahayan ini menjadi salah satu faktor yang berpotensi mencemari lingkungan air Sungai Kahayan dimana dari kegiatan-kegiatan tersebut akan meningkatkan jumlah sampah hingga limbah yang dapat langsung di buang ke aliran sungai Kahayan. Sungai

² Ibid., hlm.91.

Kahayan bermuara di 3 kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Pulang Pisau yang di sepanjang aliran sungainya banyak dilakukan tambang emas liar oleh masyarakat lokal. Tambang emas liar ini juga di anggap salah satu masalah yang sukar untuk di berantas karena membudaya dilakukan oleh masyarakat, di anggap sebagai salah satu mata pencaharian yang menjanjikan. Oleh karena penambangan emas liar ini maka endapan yang terangkat hasil dari dilakukannya penyedotan di dasar sungai khususnya Daerah Aliran Sungai Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah menimbulkan tingkat kekeruhan pada sungai dan penemuan logam berat. Semakin banyaknya penambangan emas liar yang di lakukan di aliran sungai Kahayan akan memperbesar tingkat pencemaran air di sungai Kahayan itu sendiri. Air yang berasal dari sisa aktivitas usaha dan/atau kegiatan disebut dengan air limbah, kemudian air limbah yang dihasilkan dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air disebut dengan air limbah domestik Sampah dan limbah yang di hasilkan oleh berbagai kegiatan di bantaran sungai Kahayan tersebut akan mempengaruhi berkurangnya kualitas air, perubahan fisik, biologis hingga kimia dari sungai Kahayan tersebut. Menurut Alamsyah aktivitas pembuangan air limbah industri, air limbah rumah tangga, dan kotoran cair lainnya tanpa mengalami proses pengolahan atau sterilisasi merupakan

penyebab utama pencemaran air.³ Limbah yang langsung dibuang ke perairan umum tanpa proses pengolahan menyebabkan senyawa kimia yang terkandung memberikan dampak yang cukup berbahaya bagi manusia jika menggunakan air tersebut secara langsung (tanpa diolah). Bahan-bahan kimia tersebut dapat bersumber dari sabun, detergen, insektisida, bahan pewarna, dan bahan radioaktif. Daya tampung sungai adalah kemampuan sungai untuk menampung zat/energi yang masuk maupun dimasukan ke perairan sungai. Daya tampung adalah batasan yang mampu diterima oleh komponen lingkungan. Sehingga jika kemampuan dalam menampung suatu beban (berupa zat/energi) terlewati, maka terjadi kerusakan atau pencemaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa suatu lingkungan di anggap tercemar apabila :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pencemaran air sungai yang ditimbulkan oleh penduduk bantaran sungai merupakan permasalahan yang sangat krusial dan diperlukan tindakan pencegahan untuk dapat mengatasinya. Pencemaran air sungai tentu tidak hanya merugikan penduduk bantaran sungai, dimana air sungai

³ Sujana Alamsyah, 2006, *Merakit Daerah Alat Penjernih Air Untuk Rumah Tangga*, Kawan Pustaka, Jakarta, Hal.17.

yang mengalir dari hulu ke hilir yang turut membawa dampak-dampak negatif bagi masyarakat di tempat lain. Kurangnya kesadaran penduduk terhadap kebersihan lingkungan air sungai ini dipengaruhi oleh cara pandang penduduk atas lingkungan yang terkendala oleh kurangnya edukasi, keterbatasan biaya, pendapatan, dan ketersediaan sarana.

Menurut Leonardo peneliti dari Universitas Palangka Raya Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan dalam jurnalnya memberikan keterangan bahwa Air limbah Kota Palangka Raya tidak dapat dilepas ke Sungai Kahayan secara langsung karena parameter BOD, TSS, Minyak dan Lemak serta total Coliform telah melewati ambang batas baku mutu air limbah domestik. Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dan juga sebagai pemangku kebijakan harus dapat memberikan solusi pencegahan terhadap masalah pencemaran air sungai tersebut. Pemerintah harus meningkatkan kinerja pengawasan terkait

dengan limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh penduduk Daerah Sungai Kahayan dan pemangku usaha sebab bukan hal mudah dalam mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan peran serta dari masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai maupun yang berada tepat di atas aliran sungai tersebut untuk dapat bersama-sama mengatasi permasalahan lingkungan, peran pemerintah daerah pun sangat diperlukan terkhususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan pencemaran air sungai.

Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya di harapkan mampu untuk menjaga dan melindungi fungsi Sungai Kahayan agar tetap alami dan terjaga keasriannya. Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup guna mewujudkan Palangka Raya yang bebas dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan lingkungan, penanggulangan dampak lingkungan dan pemulihan dampak lingkungan. Tugas pokok dan fungsi tersebut memiliki arti penting dalam pelaksanaan pembangunan beraspek lingkungan.

Berdasarkan dengan permasalahan mengenai pencemaran sungai Kahayan yang ada di kota Palangka Raya , maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota

Palangkaraya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kahayan Di
Palangka Raya Kalimantan Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai di Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dalam pengendalian pencemaran air sungai Kahayan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Kahayan di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air sungai Kahayan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya serta pada perkembangan bidang hukum tertentu khususnya yaitu tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran sungai Kahayan.

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi Pemerintah diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran air sungai Kahayan.
- b. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai pencemaran air sungai yang dapat berdampak pada kegiatan sehari-hari masyarakat di bantaran sungai Kahayan.
- c. Bagi Penulis untuk memberikan pengetahuan kepada penulis dan juga agar penulis dapat memenuhi syarat kelulusan Strata-1 Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “ Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kahayan” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil plagiasi dari karya penulis lain.

Berikut penulis memaparkan 3(tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hamper sama atau terkait dengan penulisan hokum ini antara lain :

1) a. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang

b. Identitas Penulis

Nama Penulis : Adrianus Heldhy

NPM : 130511128

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2018

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang?

d. Hasil Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan pengendalian pencemaran air sungai Kapuas sebagai akibat sampah pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang melalui pengelolaan sampah sesuai dengan Perda no 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, tetapi belum secara maksimal dilakukan karena tidak adanya pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya.

Belum maksimalnya pengelolaan sampah Pasar Junjung Buih sebagai upaya pengendalian pencemaran di sebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran para pedagang Pasar Junjung Buih dalam pengelolaan sampah pasar.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pasar Junjung Buih sebagai akibat keterbatasan dana DLH Kabupaten Sintang.

2) a. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Terhadap Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak.

b. Identitas Penulis

Nama Penulis : Agustinus Astono

NPM : 150512068

Fakultas : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2019

c. Rumusan Masalah

Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan industry karet sebagai upaya pencegahan pencemaran air sungai Kapuas Kota Pontianak.

d. Hasil Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup kota Pontianak sudah melakukan pengawasan terhadap industry karet PT. Kota Niaga Raya dalam rangka pencegahan pencemaran air Sungai Kapuas kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air, tetapi belum maksimal. Belum maksimalnya tindakan pengawasan tersebut disebabkan oleh kendala yang berupa, kurangnya sumberdaya manusia atau pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyebabkan pengawasan serta penegakan hukum terhambat dan kurangnya tenaga ahli (karyawan) yang mengurus tentang IPAL di PT. Kota Niaga Raya menyebabkan penanganan mengenai limbah cair dan terhadap pembuatan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan di perusahaan terhambat.

3) a. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo.

b. Identitas Penulis

1. Nama Penulis : Tedy Verdyanto Kurniawan
2. NPM : 100510347
3. Fakultas : Ilmu Hukum
4. Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
5. Tahun Penelitian : 2014

c. Rumusan Masalah

Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan industry karet sebagai upaya pencegahan pencemaran air sungai Kapuas Kota Pontianak.

d. Hasil Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup kota Pontianak sudah melakukan pengawasan terhadap industry karet PT. Kota Niaga Raya dalam rangka pencegahan pencemaran air Sungai Kapuas kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air, tetapi belum maksimal. Belum maksimalnya tindakan pengawasan tersebut disebabkan oleh kendala yang

berupa kurangnya sumber daya manusia atau pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyebabkan pengawasan serta penegakan hukum terhambat dan kurangnya tenaga ahli (karyawan) yang mengurus tentang IPAL di PT. Kota Niaga Raya menyebabkan penanganan mengenai limbah cair dan terhadap pembuatan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan di perusahaan terhambat.

F. Batasan Konsep

Guna memberikan pemahaman dan penafsiran yang tepat terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut di sajikan Batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.⁴

2. Dinas Lingkungan Hidup

⁴ <http://eprints.stainkudus.ac.id/109/2/FILE%205%20-%20BAB%202.pdf> diakses tanggal 27 Maret 2021 pukul 01.35 WIB.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya pasal 2 ayat (1) menyatakan :

“Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

3. Pengendalian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Pengendalian pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.”

4. Pencemaran Lingkungan

Drs. Heryando Palar dalam bukunya menjelaskan pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada kondisi yang lebih buruk.

5. Pelestarian Lingkungan Hidup

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di artikan sebagai proses, cara pembuatan melestarikan; perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi. Serta Pengertian lingkungan hidup menurut Soemarwoto adalah seluruh

benda dan juga kondisi yang berada di dalam ruangan yang sedang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan Lingkungan Hidup.⁵

6. Sungai

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan diatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum yang berfokus kepada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data primer sebagai data utama serta data sekunder sarana pelengkap.

2) Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder :

- a) Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, berupa fakta yang diperoleh lagsung dari instansi

⁵ Sofian Efendi, 1986, *Humas Suatu Studi Komunilogis*, Remadja Karya, Bandung, hlm.67.

terkait dan hasil wawancara dari para narasumber yakni pihak-pihak yang terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya serta dari beberapa masyarakat yang bermukim di bantara sungai Kahayan sebagai pokok dari metode penelitian ini.

b) Data sekunder ialah data yang didapat dari beberapa literatur, baik itu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencemaran air sungai atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian yang meliputi :

1) Bahan hukum primer yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 38 tahun 2011 Tentang Sungai;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Garis

Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Daerah Penguasaan Sungai di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

- e. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya.

3) Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data dari penelitian empirik adalah :

a) Studi kepustakaan

Mempelajari bahan-bahan hukum primer peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum maupun non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil dari penelitian, serta internet.

b) Wawancara

Wawancara atau interview adalah salah atau metode pengumpulan informasi bagi keperluan data primer dengan memberikan pertanyaan dari si peneliti (pewawancara)

langsung kepada responden (orang yang di wawancarai) secara bertatap muka.⁶

c) Kuesioner

Kuesioner merupakan alat riset yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis untuk diberikan kepada sekelompok orang yang terpilih sebagai seorang responden yang sebelumnya telah di wawancarai, dengan beberapa daftar pertanyaan.

d) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sungai Kahayan serta Dinas Lingkungan Hidup yang semuanya terdapat di Kota Palangka Raya.

e) Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas), populasi dapat berupa orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal dan menetap disekitaran bantaran sungai maupun yang tinggal diatas sungai Kahayan.

f) Sampel

⁶ Basilius Redan Werang, *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*, Calpulis, Yogyakarta, 2015, Hal.117

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Simple random Sampling, teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Kriteria sampel random dalam penelitian ini yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran air sungai Kahayan dan pandangan masyarakat terkait peran Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pencegahan pencemaran sungai Kahayan. Jumlah sampel yang diambil berjumlah 10 orang responden yang tinggal di daerah aliran sungai Kahayan dan akan dipilih secara random. Masing-masing adalah Muhammad Ilmi, Siti Sukain Tini, Tri Wahyuni, Yosia Sibarani, Muhamad Slamet, Syahreza, Muhamad Arsani, Sawin, Sri Muslifah, dan Yogi Putra.

g) Responden dan Narasumber

Responden merupakan subjek yang telah ditentukan berdasarkan sample yang representatif. Responden membagikan jawaban langsung atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh si peneliti berdasarkan dengan kuesioner atau wawancara, yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti dan pada penulisan skripsi ini respondennya adalah Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Ibu Diana

Fransiska S.Hut dan 10 orang masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai Kahayan.

Narasumber adalah orang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penulisan ini adalah Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya mengenai Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Bapak Kurniawan S. Utama, ST., M.T.

h) Halangan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis memiliki kendala dimana dalam situasi masa pandemi Covid-19 ini menyulitkan penulis dalam melakukan proses pengumpulan data dari responden maupun narasumber.